

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 02/ORT.07-Kpt/8204/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- untuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi* Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan ini diatur tentang: Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022.
 - Lampiran 4 Halaman